

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN PERJUDIAN ONLINE (SLOT)
DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH:

**NABILA MAHARANI PUTRI
NIM. 1900874201135**

**TAHUN AKADEMIK
2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN PERJUDIAN ONLINE (SLOT)
DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH:

NABILA MAHARANI PUTRI
NIM. 1900874201135

TAHUN AKADEMIK
2022/2023

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Nabila Maharani Putri
N I M : 1900874201135
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

*Kajian Kriminologis Terhadap Anak Dibawah Umur
Yang Melakukan Perjudian Online (Slot)
Di Wilayah Hukum Kota Jambi*

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, April 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



(Islah, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua,



(Hj. Nuraini, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Saputra, S.H, M.H)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM


HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Nabila Maharani Putri
N I M : 1900874201135
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana



Jambi, April 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,


(Dedy Saputra, S.H, M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Nabila Maharani Putri
N I M : 1900874201135
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana



Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
H. Muhammad Badri, S.H, M.H	Penguji Utama	
Islah, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Hj. Nuraini, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, April 2023
Ketua Program Studi Kekhususan

(Dr. S. Sahabuddin, S.H, M. Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nabila Maharani Putri
N I M : 1900874201135
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 12 April 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,


(Nabila Maharani Putri)

ABSTRAK

Maharani, Nabila, Putri, 2023. *Kajian Kriminologis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi*. Salah satu bagian dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dengan Dosen Pembimbing Satu yaitu Ibu Islah, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing Dua yaitu Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H

Kata Kunci : Kriminologis, Anak dibawah Umur dan Perjudian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa anak dibawah umur sangatlah mudah mengakses situs judi online dengan menggunakan VPN misalnya, kemudian pendaftaran uang elektronik di aplikasi dana sangatlah mudah, hanya menggunakan nomor telepon. Lalu permainan tersebut sering kali dijumpai di tempat umum dan tanpa rasa malu mereka terus memainkannya dan di tonton oleh teman-temannya. Maka dari itu diperlukannya peran Kepolisian khususnya Kepolisian Kota Jambi dalam menangani kasus ini, Dikarenakan anak adalah salah satu penerus bangsa yang mutlak, maka dari itu anak haruslah dilindungi dan diusut tuntas terkait link atau situs website Perjudian online. Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis berupa data yang diperoleh dari Kepolisian Kota Jambi, masih sangat minim Upaya Kepolisian Dalam memberantas Kasus Perjudian, terutama perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Karena menurut penulis, upaya yang paling mendasar adalah pemblokiran situs website yang berkaitan dengan Perjudian, kemudian pihak Kepolisian tidak hanya diam ketika melihat seseorang atau kelompok yang memainkan Judi online di tempat yang terang-terangan dilakukan oleh anak dibawah umur, remaja dan bahkan Orangtua. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian *Empiris* yaitu pengertian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (*behavior*) dalam berinteraksi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***“Kajian Kriminologis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi”***.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu terutama kepada yang terhormat :

1. Yang Terhormat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Yang Terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mengesahkan Surat Keputusan penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H, M. Hum, Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan untuk saya demi menyelesaikan masa perkuliahan saya.
5. Bapak Sumaidi, S.H., S.Ag., M.H., Ketua Hukum Keadanaan yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta masukan untuk saya demi menyelesaikan masa perkuliahan saya dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

7. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta masukan untuk saya demi menyelesaikan masa perkuliahan saya dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi terimakasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang membantu dalam bidang keadministrasian.
10. Kepada Kedua Orang tua yang Penulis Cinta, Ayahanda Raden Supriyadi, S.H., M.H dan Ibunda Musminarni selaku Ayah dan Ibu kandung saya yang sudah memberikan support serta dorongan kepada saya, Anak kandungnya dalam bentuk materin dan formil.
11. Saudara Kandung saya Syahira Adinda, selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi keluarga dan lainnya.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang di harapkan, untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Jambi, April 2023

Penulis

Nabila Maharani Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoritis.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR	
A. Pengertian Anak	24
B. Jenis-Jenis Anak	27
C. Dasar Hukum Tentang Anak	31
D. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan	36
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJUDIAN ONLINE	
A. Pengertian Perjudian Online	42
B. Teknis Tentang Perjudian Online.....	42
C. Pengaturan Tentang Perjudian Online	43
D. Bentuk-Bentuk Judi Online	49
BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN ONLINE (SLOT) DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI	
A. Faktor penyebab anak dibawah umur melakukan Perjudian Online.....	55
B. Upaya Kepolisian Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian	

Online yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang bercita-cita untuk mewujudkan perdamaian secara adil bagi seluruh rakyatnya. Hal ini terlihat pada sekelumit kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam usaha ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia demi mewujudkan hal tersebut pada Pasal 1 Ayat (3) amandemen keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹

Pendayagunaan hukum oleh pemegang kekuasaan sekaligus pengambil kebijakan dipicu oleh eksistensi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangannya secara fungsional mampu menjadi instrument untuk melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik serupa pengolkasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya dan melindungi kepentingan masyarakat itu

¹ Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*, Bagian Hukum Acara Pidana Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 158

sendiri.²

Selanjutnya, Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah meningkatkan pula modus kejahatan yang ada. Saat ini modus kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, melainkan juga melalui internet, atau sering disebut dengan kejahatan dunia cyber (cyber crime). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan cara pandang dan penilaian dalam masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum akan penilaian terhadap suatu perilaku, apakah perbuatan tersebut dianggap patut atau bahkan sebaliknya, merupakan suatu ancaman bagi ketertiban umum.³

Fenomena perjudian memang telah ada sejak dahulu kala. Bahkan dalam masyarakat adat tertentu, perjudian dianggap sebagai suatu tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan, tetapi sebenarnya perjudian merupakan patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya. Dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar.

² Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Cet. Ke I, Setara Press, Jawa Timur, 2019, hlm. 133

³ *Ibid*, hlm. 23

Namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat. Bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas. Maka baik secara langsung maupun tidak langsung perjudian tetap menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi kehidupan.⁴

Salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian online adalah handphone dan komputer, dimana handphone (telepon genggam) dipergunakan sebagai sarana komunikasi sedangkan, komputer sebagai sarana untuk bekerja, tetapi pada prinsipnya tetap sama, dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas. Cyber crime sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional.⁵

Kemudian akses untuk masuk Link atau situs sangat mudah di akses menggunakan VPN misalnya, mendaftar akun di Aplikasi Dana yang sangat mudah hanya menggunakan nomor telepon, tentu saja hal ini sangatlah memudahkan orang untuk memainkan perjudian secara online, anak dibawah umur misalnya.

⁴ Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independent, ISSN-1367-0563, Vol. 5 No.1, hlm. 24

⁵ Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences, ISSN-2622-3740, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 430

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Kemajuan teknologi komputer dan internet juga berpengaruh terhadap berkembangnya tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan kedua sarana tersebut. Jenis tindak pidana ini, tidak mudah dihilangkan dalam masyarakat, apalagi dengan sifatnya yang lebih privasi dan tertutup, memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.⁶

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁷

Kebijakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari

⁶ *Ibid*, hlm. 431

⁷ *Ibid*, hlm. 430

kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan kedalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana tersebut didalam operasionalnya melibatkan sub sistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektifitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :⁸

- a) Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
- b) Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
- c) Budaya hukum masyarakat.

Pemidanaan dalam kasus perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam penjelasan Undang–Undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal 1 menyatakan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman yang berlaku terdahulu ternyata sudah tidak sesuai

⁸ Enik Isnaini, *Op.Cit*, hlm. 24

lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian ada dalam pasal 303.

Seperti yang kita ketahui bahwa Judi online merupakan salah satu kategori tindak pidana baru yang timbul dikarenakan adanya perkembangan ilmu teknologi yang ada saat ini. Judi online tidak dipandang sebagai sesuatu tindak pidana yang biasa tetapi sudah menjadi luar biasa karena dampak yang timbul dari judi online ini akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Hal ini banyak kasus yang terjadi serta berhubungan dengan judi online, misalnya kasus perampokan, penjambretan, pencurian serta kasus kriminal lainnya yang memiliki latar belakang dan tujuan hasil kejahatan untuk bahan taruhan judi yang mengganggu tatatan system demokrasi rakyat kita. Begitu juga dengan anak-anak dibawa umu yang saat ini dengan sangat muda mengakses internet karena dijadikan alasan untuk belajar ilmu baru tetapi yang terjadi malah kebalikannya.

Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa kemungkinan pelaku judi online ini bisa berasal dari kelompok anak, remaja hingga dewasa yang pastinya ini dapat merusak moral generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu Pemerintah mengatur penegakan hukum terhadap tindakan ini agar adanya efek jera serta adanya ketakutan mereka sebagai bentuk pengendalian konflik sosial untuk tidak mendekati perjudian online ini. Penangan tindak pidana perjudian online ini berbeda dengan perjudian biasa karena perjudian online merupakan suatu sistem yang canggih, sehingga para pelakunya pun rata-rata berasal dari kaum intelek. Tentunya berbeda dengan para pelaku perjudian seperti sabung ayam,

judi remi, atau gaple rata-rata pelakunya merupakan kelompok masyarakat pedesaan.

Pemerintah menciptakan sebuah peraturan guna mengancam dan menjerat pelaku tindak pidana Perjudian Online ini yang dapat kita lihat didalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Sedangkan ancaman pidanan bagi pelanggarnya diatur didalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Oleh sebab itu, Undang-Undang mengenai informasi teknologi dan elektronik sendiri bary dibuat dan diatur pada tahun 2008. Secara otomatis pidana judi online ini menjadi masalah tersendiri bagi pihak kepolisian, hingga membentuk devisi kejahatan dunia maya dan cyber.

Kemudian daripada itu kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah

merosot kesusilaannya sejak kecil. Dengan meneliti tentang sebab-musabab kejahatan anak, diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas tentang pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan.⁹

Dengan adanya lingkungan hidup yang sangat buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan. Pertumbuhan perindustrian juga dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak secara mencolok, hal demikian akan diperparah lagi terutama pada waktu perang yang niscaya merupakan suatu bencana. Di negara-negara maju perhatian pencegahan dan pemberantasan kejahatan anak mendapat perhatian-perhatian yang cukup serius, di samping itu diimbangi adanya pendidikan paksa terhadap anak dengan pengawasan yang cukup ketat.¹⁰

Selanjutnya, anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama; memiliki nama kebangsaan sejak lahir; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan

⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet. Ke II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 110

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 110

dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman dan sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggungjawab orangtua mereka sendiri.¹¹

Dengan adanya pembahasan diatas, bahwa anak dibawah umur sangatlah mudah mengakses situs judi online dengan menggunakan VPN misalnya, kemudian pendaftaran uang elektronik di aplikasi dana sangatlah mudah, hanya menggunakan nomor telepon. Lalu permainan tersebut sering kali dijumpai di tempat umum dan tanpa rasa malu mereka terus memainkannya dan di tonton oleh teman-temannya. Maka dari itu diperlukannya peran Kepolisian khususnya Kepolisian Kota Jambi dalam menangani kasus ini, Dikarenakan anak adalah salah satu penerus bangsa yang mutlak, maka dari itu anak haruslah dilindungi dan diusut tuntas terkait link atau situs website Perjudian online.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Kajian Kriminologis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi”***

B. Rumusan Masalah

Mengingatluasnya permasalahan yang akan timbul dalam penulisan skripsi ini dan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. ke IV, Akademika Pressindo, Jakarta, 2018, hlm. 130

1. Apakah faktor penyebab Anak dibawah Umur melakukan Perjudian Online?
2. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Adapun tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab Anak dibawah Umur melakukan Perjudian Online
 - b. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan Perjudian Online (Slot)
 - c. Untuk mengetahui dan memahami upaya Kepolisian Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online yang dilakukan oleh anak dibawah umur
2. Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi
 - 2) Untuk menambah wawasan penulisan di bidang disiplin ilmu Hukum Pidana pada umumnya tentang faktor penyebab Anak dibawah Umur melakukan Judi Online, perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan Perjudian Online (Slot), dan Upaya Kepolisian Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online yang dilakukan oleh anak dibawah umur

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda – beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat.¹²
2. Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal (1) ayat (5).
3. Wilayah menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pada pasal (1) ayat (17) yaitu wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
4. Hukum adalah sebuah aturan yang memiliki kepribadian yang khas (*sui generis*), ini disebabkan karena berdasarkan teori, hukum berada diantara filsafat hukum dengan ilmu politik yang sifatnya praktis karena bertujuan untuk memecahkan masalah (*problem solving*) dengan cara memilih nilai-

¹² Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 1

nilai dan menerapkannya pada hukum yang dicita-citakan, sedangkan filsafat hukum merupakan perenungan dan perumusan nilai-nilai hukum yang bersifat abstrak.¹³

E. Landasan Teoritis

Untuk menganalisis permasalahan yang telah ditentukan maka dalam penulisan dan penelitian, digunakan beberapa Teori, antara lain :

1. Teori Kriminologi

Teori kriminologi adalah secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep teori serta metode dalam kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog prancis pada tahun 1879. Berdasarkan eksikplodia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹⁴

Adapun tujuannya adalah untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya,¹⁵ serta untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian

¹³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke. I, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 24

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 13

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 23

dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Teori yang penulis gunakan untuk bahan dasar dan mengetahui faktor penyebab anak tersebut atau anak lainnya melakukan sebuah tindakan pidana adalah teori Bonger, karena dalam teori ini terdapat beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Terlantarnya Anak-anak

Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Dengan meneliti tentang sebab-musabab kejahatan anak, diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas tentang pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan.¹⁸

Dengan adanya lingkungan hidup yang sangat buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan. Pertumbuhan perindustrian juga dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak secara mencolok, hal demikian akan diperparah lagi terutama pada waktu

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 24

¹⁷ Bonger dalam buku Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 110

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 110

perang yang niscaya merupakan suatu bencana. Di negara-negara maju perhatian pencegahan dan pemberantasan kejahatan anak mendapat perhatian-perhatian yang cukup serius, di samping itu diimbangi adanya pendidikan paksa terhadap anak dengan pengawasan yang cukup ketat.¹⁹

2. Kesengsaraan

Para ahli statistik sosiologis dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. G. Von Mayr dalam bukunya *Crimonolgy ang Economic Conditions*, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara yang membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Pengaruh dari harga kebutuhan pokok dan rangkaiannya tak dapat diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan. Dari sejumlah penjahat ekonomi juga dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pengangguran juga penyumbang penting adanya kondisi demikian, bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesusilaan. Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi terutama kejahatan pencurian biasa pada masyarakat yang masih sederhana sedangkan penggelapan, penipuan dan pemalsuan terdapat pada masyarakat yang lebih maju.²⁰

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 110

²⁰ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 111

3. Nafsu ingin Memiliki

Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis akan terjadinya kejahatan. Kurang begitu jelas apakah di samping kejahatan karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Harus diakui bahwa antara 2 (dua) golongan tersebut terdapat banyak bentuk peralihan. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kenyataan terhadap 2 (dua) golongan tersebut. Bagi orang yang sudah belajar sosiologi, sudah dapat mengetahui akan pengingkaran tersebut di atas yakni memisahkan atau mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan dan karena nafsu ingin memiliki. Orang melakukan kejahatan karena nafsu ingin memiliki sudah mempunyai predisposisi psikis, tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia, namun predisposisi ini sebagai dugaan semata.²¹

4. Rendahnya Budi Pekerti

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.²²

Selanjutnya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik

²¹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 111

²² Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 114

serta aparat lainnya.²³ Dalam hal ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut : “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Selain itu, yang dimaksud penyidik diatur dalam pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Tujuan mencantumkan kedua pasal tersebut diatas adalah agar dapat mengukur dan memahami hal ihwal proses penegakan hukum dari awal yang benar, yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²⁴

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain disebut dengan penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.²⁵

²³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Cet. ke II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17

²⁴ Hartono, *Ibid.*, hlm. 17

²⁵ Hartono, *Ibid.*, hlm. 18

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang penyidikan yang berbunyi : “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pemahaman tentang penyelidikan telah disinggung dalam penjelasan diatas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.²⁶

F. Metode Penelitian

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam Penulisan dan penelitian ini terhadap asas-asas hukum yang merupakan suatu penelitian hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *dogmatic* atau penelitian doctrinal (*Doctrinal Research*) yaitu tahap eksploratif dari suatu penelitian, yaitu :²⁷

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *empiris* yaitu pengertian

²⁶ Hartono, *Ibid.*, hlm. 33

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 25

hukum positif mengenai perilaku masyarakat (behavior) dalam berinteraksi.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Socio-Legal Approach*. *Socio-Legal Approach* adalah “Norma-norma yang mendefinisikan reaksi atau tanggapan yang diberikan pada seseorang berupa penerimaan atau penolakan oleh kelompok normatif. Perilaku social dari kelompok ini terhadap berbagai cara dimana seseorang mungkin berperilaku dibawah keadaan tertentu yang telah terkristalisasi dalam suatu aturan, pelanggaran dari aturan tersebut akan menimbulkan suatu reaksi pada kelompok. Norma atau aturan ini mungkin disebut sebagai tingkah laku”.²⁹

Penelitian ini lebih diprioritaskan tujuan untuk menemukan data yang dapat di terapkan dalam penyelesaian suatu masalah, sehingga penelitian ini lebih bersifat *Desain Survey dan Triangulasi, Desain Survey* yaitu suatu penelitian survey bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar, dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi itu.³⁰

3. Sumber data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh yaitu :

²⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hlm. 95

²⁹ Marvin E. Wolfgang, et.al, “*The Sociology of crime and Delinquency*”, New York, London, John Wiley and Sons, 2014, hlm. 8

³⁰ S. Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm.

a) Data Primer

Dengan adanya pembahasan diatas, maka penulis Perlu melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistic, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (Triangulasi).³¹ Maka dari itu penting artinya dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

b) Data Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dari buku-buku, jurnal, karangan para ilmuwan, ahli dan sarjanan juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari merangkum sama dengan mereduksi data, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencari tema dan pokoknya.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer di lapangan dipergunakan alat pengumpul data, antara lain :

- a. Studi *Interview* yaitu dengan cara melakukan Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Kota Jambi dengan beberapa kuesioner yang dibuat penulis untuk ditanyakan kepada penyidik.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterepretif, Interaktif Dan Konstruktif*, Cet. Ke 3, CV Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 134

³² *Ibid*, hlm. 135

- b. Studi Dokumentasi, yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen dan bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penelitian ini lebih di prioritaskan tujuan untuk menemukan data yang dapat di terapkan dalam penyelesaian suatu masalah, sehingga penelitian ini lebih bersifat *Desain Survey dan Triangulasi*, *Desain Survey* yaitu suatu penelitian survey bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar, dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi itu.³³

Adapun kebaikan dalam survey adalah sering tampil masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui atau diduga, sehingga sekaligus bersifat eksploratoris dan dengan survey dapat membenarkan atau menolak teori tertentu,³⁴ sementara *Triangulasi* yaitu data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan selanjutnya dengan menggunakan metode yang berbeda.

Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data,³⁵ data tersebut yang didapatkan dari Pihak Kepolisian

³³ S. Nasution, *Op.Cit*, hlm. 25

³⁴ *Ibid.*, hlm. 26

³⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hlm. 145

Kota Jambi yaitu dengan Bapak Brigadir Satu Ahmad Sultanah dan dari Pelaku Pertama Saudara Mustafa dan Pelaku Kedua Saudara Yoga.

6. Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan data penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus-kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu.³⁶ Data primer yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan kemudian di kumpulkan, disusun, di olah dan di klasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis secara *Kualitatif*, yaitu tidak menggunakan perhitungan secara statistik atau matematis, Melainkan dengan menggambarkan masalah yang di teliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang di pisah-pisahkan menurut katagorisasi seperti yang di jelaskan dalam Bab IV pembahasan skripsi. Pembahasan pada Bab IV mengandung suatu petikan yang berupa setitik sumbangan ilmu-amalan, betapapun kecilnya untuk menambah jumlah kepustakaan dan pembangunan ilmu pengetahuan mengenai manfaat sistem sistem pemasyarakatkan, narapidana dan pembangunan hukum di indonesia.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 146

³⁷ Jacob Vredembregt, *Op.Cit*, hlm. 35

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang dibagi dalam 4 (Empat) bab. Tiap-tiap bab memiliki beberapa sub-sub yang memperjelas gambaran ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Sebagaimana dimaksudkan di atas disusun dengan tata letak pembahasan masing-masing yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul penelitian ini. Dilanjutkan dengan rumusan permasalahan dan diikuti dengan tujuan serta manfaat penulisan. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan kerangka konseptual, landasan teori dan diakhiri dengan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR

Pengertian Tentang Anak, Jenis-Jenis Anak, Dasar Hukum Tentang Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan faktor penyebab anak melakukan Kejahatan.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJUDIAN ONLINE

Dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai Tinjauan tentang Perjudian Online, Teknis tentang Judi Online, Bentuk-Bentuk Judi Online dan Pengaturan tentang Judi Online


BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan yang menyangkut rumusan masalah, diantaranya adalah faktor penyebab Anak dibawah Umur melakukan Perjudian Online, perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan Perjudian Online (Slot) dan Upaya Kepolisian Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian ini dan merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini.

Demikian sistematika skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pengertian Anak

Tuntutan Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam penulisan ini, penulis yaitu menggunakan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sebelum abad ke-19, teori perkembangan manusia menjadi domain para filosof, termasuk diantaranya Plato. Menurut Plato, perkembangan setiap individu manusia ditentukan oleh faktor genetis. Keturunan atau gen seseorang menentukan ciri khas individual. Dengan kata lain, anak merupakan miniatur orang dewasa. Plato berpendapat, secara kuantitatif anak berbeda dengan orang dewasa, namun secara kualitatif sama. Adapun perkembangan anak dianggap sebagai pertumbuhan secara kuantitatif, jadi bakat dan *performance* yang muncul ketika dewasa sebenarnya telah ada sejak lahir.³⁸

Setelah itu, berkembang teori bahwa anak-anak memiliki kebutuhan fisik, psikologis, serta pendidikan khusus. Oleh karena itu, anak-anak

³⁸ Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Cet. Ke. I, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 1

mebutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa. Apabila orang dewasa ingin memperbaiki perilaku anak-anak, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami jiwa mereka. Agak serupa dengan Plato, John Locke mengemukakan teorinya, bahwa pengalaman memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan anak. Dengan kata lain, perkembangan tiap anak merupakan hasil dari pengalaman sensorik (penginderaan).³⁹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

³⁹ *Ibid*

c) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka (1) Huruf (a) Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupandan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social dan dalam Pasal 1 Angka (1) Huruf (b) Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokokanak.

Kemudian Pasal 1 Angka 2 bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

e) Menurut Pasal (1) ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-

anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Selanjutnya, membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a) Menurut Jacques Rosseau, anak adalah makhluk yang aktif dan suka bereksplorasi, sejak mereka dilahirkan dengan caranya sendiri, anak membentuk dan mendapatkan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan.⁴⁰
- b) Menurut Erikson, masa kanak-kanak merupakan gambaran awal sebagai manusia, tempat dimana kebaikan dan sifat buruk kita yang tertentu dengan perlahan namun jelas berkembang dan membentuk dirinya.⁴¹
- c) Menurut Jean Piaget, perkembangan pengetahuan anak terjadi melalui proses transformasi secara terus-menerus dan membentuk fondasi untuk tahapan selanjutnya.⁴²

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 2

⁴¹ *Ibid*, hlm. 9

⁴² *Ibid*

tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

B. Jenis-Jenis Anak

Istilah “anak” dan “belum dewasa” dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring*, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian “dewasa” adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian “anak” antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil.⁴³

Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio dengan menunjuk contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPperdata, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata “anak” dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan (Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010: 5), sementara istilah “belum dewasa” adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

⁴³ Dikutip dari <https://pn-kediri.go.id/component/k2/item/230-istilah-anak-dan-belum-dewasa.html> Diakses pada 31 Maret 2023

KUHPerdata tidak memberikan pengertian tentang “anak”, sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”, dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Menurut Ade Maman Suherman dan J. Satrio, tindakan hukum berupa menutup perjanjian adalah tindakan yang paling umum dan paling sering dilakukan manusia dalam pergaulan hidup, dan dalam KUHPerdata tidak ada ketentuan umum yang mengatur kecakapan bertindak, maka dengan melalui abstraksi dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata juga berlaku untuk tindakan hukum, bukan hanya perjanjian, sehingga penggunaan istilah “belum dewasa” adalah terkait dengan masalah kecakapan bertindak atau kecakapan melakukan tindakan hukum.⁴⁴

Dari rumusan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, istilah “Anak” digunakan dalam konteks hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang banyak berkaitan dengan hukum pidana.

⁴⁴ *Ibid*

Rumusan pengertian di atas sesuai pula dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa “anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa. Artinya UU No. 11 Tahun 2012 tetap mengakui bahwa Anak (seorang yang belum berusia 18 tahun) yang *telah kawin* memiliki kecakapan bertindak dalam keperdataan.

Disamping kedua pengertian tersebut, sebagaimana pengertian gramatikal dalam *KBBI Kemdikbud Daring*, “anak” yang diartikan juga sebagai generasi kedua atau keturunan pertama, sesuai dengan pendapat Ade Maman Suherman dan J. Satrio di atas bahwa istilah “anak” digunakan untuk menjelaskan hubungan kekeluargaan. Jadi ada juga istilah “anak” yang digunakan dalam pembahasan hubungan keluarga seperti misalnya dalam hukum waris, hukum perkawinan, dan hukum keluarga.⁴⁵

Untuk membedakan istilah “Anak” dalam konteks pembahasan hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan penggunaan istilah “anak” dalam konteks pembahasan hubungan kekeluargaan, dapat dilihat penulisan “Anak” baik dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 maupun dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggunakan istilah “Anak”

⁴⁵ *Ibid*

Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal sebagai berikut:

- a) Istilah “belum dewasa” digunakan dalam pembahasan masalah keperdataan tentang *kecakapan bertindak* yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang);
- b) Istilah “Anak” (dengan huruf *A* kapital) digunakan ketika kita membahas masalah *hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun*, dalam hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan,
- c) Istilah “anak” (dengan huruf *a* kecil) digunakan dalam pembahasan *kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan* dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga, yang dimungkinkan penggunaannya termasuk dalam batasan pengertian istilah “Anak” ataukah dalam pengertian istilah “belum dewasa”, tergantung konteks pembahasannya.

C. Dasar Hukum Tentang Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1) ayat (1) ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak sebagaimana dimaksud Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴⁶

Kemudian, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan juga seimbang,⁴⁷ oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

a) **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

b) **Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

⁴⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2

Dijelaskan dalam (Pasal 1 ayat (2) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1) ayat (2) pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal (17) ayat (1) yang berbunyi:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Selanjutnya, berhubungan dengan kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-Undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara

dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan, bimbingan orangtua serta bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara sendiri.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnnya). Proses peradilan pidana anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berperilaku menyimpang atau melakukan perbuatan melanggar hukum, karena anak telah lama diakui eksistensinya. Pengadilan anak tersebut dibentuk dengan Undang-Undang yang mendasarkan pada asas *parent patriae* yaitu bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan sedang anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bantuan.⁴⁸

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal (3) menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 5

2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi social.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan.
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Kebutuhan sesuai dengan umurnya ini bermaksud meliputi melakukan ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaanya, mendapatkan kunjungan keluarga atau pendamping, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, dan

juga mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta menyampaikan keluh kesah si anak.

Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (4) ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal (18) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak berbunyi :

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Anak dalam Pasal di atas harus dilindungi, berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran perbuatan kejahatan berbentuk apapun, serta

penjatuhan hukuman yang tidak memandang kemanusiaan seorang anak dan hukuman yang diberikan kepada anak hanya dijadikan sebagai upaya terakhir, hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada anak.

D. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan

Keluarga atau orang tua adalah faktor yang paling utama dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak. Sejak masih janin, sikap emosional ibu memberi pengaruh besar pada perkembangan kandungan. Menurut Drs. Abdulsyair, faktor – faktor intern yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan adalah :⁴⁹

- a) Sifat khusus dari dalam diri individu.
- b) Sifat umum dalam diri individu.

Lingkungan pergaulan anak turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian, karena sudah menjadi naluri ,manusia untuk berkumpul, bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Dengan adanya pergaulan menimbulkan pengaruh baik dan buruk bagi anak. Kebiasaan anak-anak jahat adalah pandai membujuk temannya, sehingga akan turut serta melakukan apa yang direncanakan. Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D, proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi. Hubungan komunikasi itu dapat

⁴⁹ Devi Handayani, *Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Vol. 2 No. 3, hlm. 26

dilakukan dengan lisan atau dengan Gerakan-gerakan badan yang mengandung sikap tertentu. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

Dari penjelasan tersebut, seorang anak menjadi jahat tidaklah secara mekanis tetapi lingkunganlah yang member pelajaran. Lingkungan cukup berpengaruh dalam memberikan arah yaitu media massa, majalah, surat kabar, televisi, radio, internet dan lain – lain. Pada dasarnya media masa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, karena dengan alat-alat tersebut segala peristiwa didalam dan diluar negeri dapat diketahui. Apalagi dengan adanya internet atau warnet yang bertebaran dimana-mana, menyebabkan anak dengan mudah menerima pengaruh buruk, yang tidak sesuai dengan tingkat usia, mental dan kepribadiannya. Hal ini disebabkan tingkat penerimaan anak dengan orang dewasa tidak sama, anak-anak hanya meniru apa saja yang bagus menurutnya, misalnya, silat, tinju, sadisme, bahkan pornografi. Dengan demikian faktor lingkungan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah laku atau melakukan kejahatan. Seseorang yang hidup dalam keadaan serba kekurangan sedangkan kebutuhan hidupnya harus selalu dipenuhi, maka banyak yang mengambil jalan pintas dengan cara melanggar hukum, meskipun perbuatan itu dilakukan secara terpaksa, hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*

Dalam upaya menanggulangi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan tindakan yang komprehensif dan menyeluruh, dan hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial dalam usah untuk mencari sebab-sebab kejahatan dan tidak akan mungkin hanya satu faktor saja yang dapat menerangkan sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam masalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak adalah faktor keluarga. Peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab akibat dari tindakan kriminal anak tidak dapat disangkal lagi. Faktor "*Broken Home*" merupakan hak yang sangat sering dijadikan sebagai suatu acuan untuk menghubungkan sesuatu yang buruk yang diperkirakan akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula.⁵¹

Anak yang normal usia kecerdasannya sama dengan usia kesungguhnya atau sama dengan angka dinyatakan dengan IQ=100, sedangkan anak yang sub normal, usia kecerdasannya lebih rendah dari usia sesungguhnya, atau dengan angka dinyatakan dengan IQ= -100. Anak super normal, usia kecerdasannya lebih tinggi dari pada usia sesungguhnya atau dengan angka dinyatakan dengan IQ= +100. Faktor usia turut menjadi motivasi intrinsik karena usia itu tidak jarang membawa kemampuan berpikir dan bertindak serta sering pula menghendaki adanya suatu perlakuan yang berlain-lainan.⁵² Semakin banyak umur semakin tinggi tingkat kematangan berfikir atau

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

tingkat kedewasaan untuk dapat membedakan perbuatan baik atau buruk. Anak yang paling banyak melakukan kenakalan adalah pada usia 15-18 tahun karena pada masa ini adalah masa pubertas. Pada masa pubertas anak berada pada kondisi labil, disatu pihak harus meninggalkan masa anak-anak dilain pihak memasuki masa dewasa. Masa inilah yang disebut dengan masa transisi. Kenakalan dapat dilakukan oleh wanita maupun laki-laki.

Pada umumnya laki-laki lebih agresif dibanding dengan perempuan, yang menyebabkan laki-laki lebih banyak yang nakal dari pada perempuan. Kedudukan anak dalam keluarga, maksudnya adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Walaupun sesungguhnya kedudukan anak dalam keluarga itu tidak relevan khususnya dalam membahas kenakalan anak, akan tetapi mengingat adanya beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan anak adalah relevan apabila ditinjau dari masalah kenakalan anak, maka pendapat - pendapat tersebut perlu mendapat perhatian dan peninjauan yang serius berhubung dengan keluarga-keluarga di Indonesia itu pada umumnya merupakan keluarga besar jika dibandingkan dengan keluarga di negaranegara Barat.

Dalam motivasi ekstrinsik dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor pendidikan dan lingkungan sekolah, faktor pergaulan, dan peran kontrol sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor keluarga sangat mempengaruhi terhadap timbulnya kenakalan pada diri si anak. Menurut Kartini Kartono bahwa banyak remaja yang ketika di tengah lingkungan

keluarganya dan kerabat sendiri merasa tidak berarti dan tidak mempunyai status sosial yang bermartabat, merasa terkekang dan tidak dapat berkembang sehingga melakukan tindakan lain untuk mendapat kompensasi bagi segala keluarganya. Secara umum dapat dinyatakan bahwa anak delinkuen pada umumnya datang dari rumah tangga dengan relasi manusiawi yang penuh konflik dan perkecokan yang disharmonis. Anak tersebut melihat dunia sekitar dengan rasa kecurigaan dan menganggap manusia lain sebagai ancaman, suka menghukum anak-anak kecil dan orang muda lalu menjadi agresif.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJUDIAN ONLINE

A. Pengertian Perjudian Online

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjudian adalah :
“Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Pengertian lain dari judi, dapat dilihat dalam kamus istilah hukum yang menyebutkan : “Perjudian sebagai *“hazardspel”* atau dengan kata lain dari *“kansspel”*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada. Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan Kehidupan Masyarakat, bangsa dan Negara. Perjudian merupakan Kejahatan, judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasar pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengarahapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan Kebiasaan permainan.

B. Teknis Tentang Perjudian Online

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang

Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

- a) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; pachinko; Poker, Twenty One, HwaHwe; Kiu Kiu dan lain sebagainya
- b) Perjudian ditempat keramaian antara lain : Lempar gelang; lempar Lempang uang; kim ; Pancingam ; menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing; Pacuan Kuda, pacuan anjing ; mayong dan erek-erek.
- c) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

C. Pengaturan Tentang Perjudian Online

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hokum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau

dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto, mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian Pribadi.⁵³

Maka mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etik dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku. Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyektif dan sudut obyektif penegakan hukum. Sudut subyektif penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan

maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁵⁴

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁵

Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman. Sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau bahkan dibebaskan. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal,

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Ke. I, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm. 160

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 5

sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian, maka tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang. Hal ini mengakibatkan dari peraturan yang ada bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pemidanaan dalam kasus perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 pasal 1 menyatakan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya. ancaman yang berlaku terdahulu ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian ada dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP yang telah diubah dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 . dalam Pasal tersebut menyatakan :

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamlamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamalamanya satu bulan

atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- 3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303bis ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian yaitu pasal 303 ayat (1) yang didalamnya memuat unsur tanpa izin, dengan demikian maka perjudian dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti :
 - a. Kasino dan Petak Sembilan di Jakarta dan Sari Empat di jalan kelenteng Bandung.
 - b. Toto (Totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh pemerintah DKI).
 - c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi Undian Sosial Berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.

Dari contoh perjudian tersebut bukanlah merupakan kejahatan karena sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan pada Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. menurut Pasal 1 dan 2 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1954 mengizinkannya apabila undian yang diadakan tersebut diadakan oleh :

- a. Negara;
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undian tersebut tidak lebih dari Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Undian tersebut harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib dalam hal ini kepalah daerah, izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. dalam pasal 303 bis KUHP menyebut unsur– unsurnya sebagai berikut :

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi;
- b. Dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

D. Bentuk-Bentuk Judi Online

Selama dua sampai tiga tahun terakhir, industri perjudian online berkembang pesat. Namun, perjudian online dimulai pada tahun 1994 dengan “*Free Trade and Processing Zone Act 1994*” yang disahkan oleh Pemerintah

Antigua Barbuda. Banyak casino online saat ini yang memang masih beroperasi berdasarkan undang-undang ini. Sejarah perjudian online dari dimulai pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2001. Berikut dibawah ini adalah sejarah singkatnya :⁵⁶

1. Pada Tahun 1994 : Microgaming (salah satu pengembang perangkat lunak dan pemasok perangkat lunak perjudian terbesar di dunia) didirikan.
2. Pada Tahun 1995 : Kriptologi, perusahaan yang dirancang untuk mengembangkan paket perangkat lunak yang bisa memproses transaksi dengan aman, didirikan.
3. Pada Tahun 1996 : Boss Specialtidningar AB memulai pengembangan sistem operasi kasino online. Microgaming mulai berkonsentrasi pada pengembangan teknologi casino online. Intercasino mulai beroperasi dan mengklaim sebagai kasino internet pertama yang menerima uang sungguhan untuk bertaruh.
4. Pada Tahun 1997 : Perkembangan Boss Casinos yang dipindahkan ke Boss Media AB terletak di Antigua Barbuda. Antigua Barbuda adalah satu dari sedikit negara yang memberlakukan judi online.
5. Pada Tahun 1998 : Microgaming meluncurkan slot jackpot progresif online pertama, yang diberi nama Cash Splash. Undang-Undang Larangan Perjudian Internet diperkenalkan di Amerika Serikat. RUU tersebut gagal untuk lulus. Industri game menghasilkan pendapatan US\$. 834,5 juta.

⁵⁶ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online. Sumber : Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada 27 April 2023

6. Pada Tahun 1999 : Lasseter's, kasino internet berlisensi pertama di Australia Online. Perkiraan ada sekitar 700 kasino internet yang mengambil taruhan online. Perangkat lunak game baru tersedia yang memiliki fungsi multi-player, memungkinkan beberapa pemain bermain bersama dan mengobrol satu sama lain saat terlibat dalam game online.
7. Pada Tahun 2000 : Pemerintah Federal Australia menyampaikan Undang-Undang Moratorium Perjudian Interaktif. Hal ini menjadikannya ilegal untuk kasino online manapun, tidak berlisensi dan beroperasi sebelum bulan Mei 2000, untuk beroperasi. Lasseter's Online menjadi satu-satunya kasino online yang diizinkan beroperasi di Australia berdasarkan undang-undang baru. Perkiraan ada sekitar 680.000 pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran elektronik online untuk taruhan Internet. Gibraltar dan Isle of Man mulai menawarkan lisensi taruhan olahraga online.
8. Pada Tahun 2001 : Hingga 8 juta orang diperkirakan berjudi online dengan uang sungguhan. Ini menjadi legal bagi kasino online berlisensi untuk beroperasi di luar Nevada, menurut undang-undang Nevada yang baru. Seorang penjudi online memenangkan US\$. 414.119,- bermain slot di kasino online Karibia. Ini adalah kemenangan online terbesar sampai saat ini”.

Awal mulanya bermunculan agen atau bandar judi online yang bermula dari adanya larangan keras atas legalitas judi di setiap negara tersebut. Dengan begitu, maka banyak bandar judi konvensional (rumah kasino) yang gulung tikar karena dianggap ilegal dan menyalahi aturan pemerintah setempat yang

telah melarang. Tidak kalah pada akhirnya para agen judi konvensional pun menginovasikan terobosan baru tentang permainan judi tersebut dengan akses yang lebih mudah lagi tanpa harus mendatangi atau bermain secara terang-terangan di rumah Judi.⁵⁷

Melalui terobosan seperti ini, ternyata sangat mendapatkan simpati yang besar dari kalangan penggemar judi. Kebijakan dari sistem komputerisasi yang sudah terjaga dengan rapi, para bandar bisa langsung melakukan perjudian tanpa adanya rasa cemas mengenai larangan dan legalitas dari pemerintah setempat juga. Pada tahun 1990 para agen judi online telah memulai dan mengawali dari dunia perjudian online tersebut. Maka dari itu, internet dan website profesional pun mulai hadir dan langsung juga diperkenalkan pada publik dengan luas. Perjudian yang sudah menjadi bagian integral kehidupan manusia dari ribuan tahun lalu dan memang sudah dimulai sejak peradaban kuno dari waktu ke waktu. Orang-orang di berbagai belahan dunia memiliki game perjudian yang unik dengan geografi mereka sebelumnya. Migrasi orang di seluruh negara dan benua diangkut ke berbagai belahan dunia, dimanamereka dipengaruhi oleh rasa lokal yang unik untuk berkembang menjadi keseluruhan permainan baru atau versi seru dari yang sudah ada. Dunia adalah tempat yang berbeda sebelumnya, dan geografi individu mempertahankan cita rasa perjudian online mereka yang unik.

⁵⁷ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online. Sumber : Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada 27 April 2023

Dunia perjudian pun semakin berubah sangat drastis semenjak hadirnya internet yang memang menghubungkan semua kalangan dari seluruh penjuru dunia serta mengubah cara kehidupan keseharian manusia juga. Dunia pun akan terasa dalam genggaman pada saat internet memperkenalkan seluruhnya. Tidak hanya itu saja, dengan jaringan semacam ini pun mengubah perjudian secara online juga yang berawal dari kasino online.⁵⁸

Sementara perjudian online melihat ledakan popularitas di seluruh dunia berkat internet dan kemampuannya untuk menghubungkan seluruh dunia, ada banyak pro dan kontra yang mengelilinginya juga. Sebagai permulaan, tidak ada hukum tetap yang melarang perjudian online. Ketika sampai di negara-negara seperti Amerika Serikat, undang-undang yang ada tidak cukup untuk melarang atau melarang perjudian online. Operator memanfaatkan kelonggaran dan kasino online ini terus diluncurkan tanpa henti. Undang-Undang Larangan Perjudian Internet memang muncul pada tahun 1999 di Amerika Serikat, namun gagal mendapatkan izin. Undang-undang ini akan menghentikan operator untuk menawarkan perjudian online kepada warga Amerika Serikat. Di Australia, bagaimanapun Undang-Undang Moratorium Perjudian Interaktif tidak dibersihkan. Ini disahkan oleh Pemerintah Federal Australia yang pertama di tahun 2000.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundangundangan, tetapi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No. 7

⁵⁸ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online. Sumber : Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada 27 April 2023

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian⁷³. Adapun beberapa kelemahannya adalah : Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian, maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.



BAB IV

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN PERJUDIAN ONLINE (SLOT)
DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

A. Faktor penyebab anak dibawah umur melakukan Perjudian Online

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik orang dewasa maupun anak. Bahwa melalui media massa baik cetak maupun elektronik ditayangkan informasi mengenai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenai status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindak pidana atau berperilaku yang merugikan diri sendiri dan atau masyarakat.

Perjudian Online ini yang dapat kita lihat didalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sehingga muncul istilah anak, yakni anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam, pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan “mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya”.⁵⁹

Apabila dikaitkan dengan Teori Kriminologi, ialah ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat.⁶⁰ Adapun tujuannya adalah untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya,⁶¹ serta untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik si pelaku,

⁵⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Kepolisian Kota Jambi pada tanggal 12 Desember 2022

⁶⁰ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 1

⁶¹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 23

korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.⁶² Hal ini sangatlah relevan untuk mengetahui faktor-faktor anak tersebut melakukan kejahatan, perjudian online. Teori yang penulis gunakan untuk bahan dasar dan mengetahui faktor penyebab anak tersebut atau anak lainnya melakukan sebuah tindakan pidana adalah teori Bonger, karena dalam teori ini terdapat beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan

Kemudian, bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana selanjutnya, di antaranya adalah :⁶³

1. Pendidikan keluarga yang kurang baik
2. Pengaruh informasi melalui media yang kurang mendidik
3. Gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang terlalu memanjakan anaknya.

Faktor-faktor penyebab tersebut dapat direduksi menjadi dua faktor utama penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana, yakni faktor intern dari lingkungan keluarga dan faktor ekstern dari lingkungan masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak adalah keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.⁶⁴

- a) Keluarga dengan ayah bunda yang tidak bisa berfungsi sebagai pendidik, Sehingga anak tidak bisa menjadi dewasa secara psikis dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya.
- b) Tidak berfungsinya keluarga sebagai lembaga psiko-sosial. Orang tua tidak bisa mengintegrasikan anaknya dalam keutuhan keluarga.

⁶² Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 24

⁶³ Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak*, Cet. Ke I, Raih Asa Sukses, Jakarta Selatan, 2010, hlm. 125

⁶⁴ *Ibid*

Dengan demikian ketidakharmonisan hubungan orang tua dengan anak dalam keluarga akan sangat mempengaruhi jiwa anak sehingga anak akan cenderung menjadi nakal. Hal ini akan dialami juga anak di bawah umur. Kondisi keluarga yang kurang harmonis justru akan merusak jiwa anak yang ditandai dengan munculnya sikap-sikap permusuhan dan agresivitas yang destruktif (merusak dan membahayakan).

Kebiasaan dalam lingkungan keluarga juga memberikan pengalaman tentang tindak pidana kepada anak. Dalam kaitan ini K. Durkin mengatakan bahwa salah satu tempat terpenting dimana seorang belajar tentang agresi (tindak pidana) adalah dalam keluarga, terutama dalam cara membesarkan anak, dengan tingkah laku agresif pada anak-anak.

Pengalaman buruk lainnya dapat diperoleh anak melalui pergaulan dengan teman-teman sebaya. Jika dalam lingkungan ini anak menyaksikan bahwa tindak pidana bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan, maka anak mendapat pembelajaran sosial yang dipandang efektif untuk diaplikasikan jika dibutuhkan.

Hal yang sama juga diperoleh melalui adegan-adegan kekerasan secara visualisasi, khususnya melalui media elektronik (televisi). Melalui tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan akan melahirkan apa yang disebut “kultur kekerasan”. Hal ini menimbulkan penggunaan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana sebagai solusi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk anak.

Anak juga bisa melakukan tindak pidana karena terinspirasi dari

tayangan film yang bernuansa judi seperti film dewan judi yang produksi oleh cina kemudian ditayangkan di Indonesia. Di samping itu anak nekad melakukan tindak pidana karena frustrasi akibat keinginannya tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Karena menurut teori agresif, frustrasi diakui “adanya pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif. Tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang diinginkannya.

Dunia pendidikan juga menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Hal itu dimungkinkan karena hal-hal berikut:⁶⁵

- 1) Akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Dalam kaitan ini memungkinkan terjadinya kekerasan balasan dari korban terhadap pelaku.
- 2) Akibat buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku, yang kurikulumnya lebih mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif sehingga berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan.
- 3) Dipengaruhi masyarakat dan tayangan media massa.
- 4) Sebagai refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga memungkinkan munculnya sikap jalan pintas.
- 5) Dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku

Sehubungan urian diatas yang sangat berpengaruh anak melakukan

⁶⁵ Hengki Kurniawan, [http://agnesekar.wordpress.com.penanggulangan-masalahnarkobamiras dan-judi/](http://agnesekar.wordpress.com.penanggulangan-masalahnarkobamiras-dan-judi/). (Diakses pada 28 April2023).

suatu tindakan pidana tersebut adalah pengaruh masyarakat atau pergaulan sehari-hari (lingkungan) dan tayangan media massa seperti televisi dan internet yang tidak mendidik tayangan-tayangan yang dengan mudah diakses oleh anak.

Kemudian apabila dikaitkan dengan teori Kriminologi yang artinya Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep teori serta metode dalam kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog prancis pada tahun 1879. Berdasarkan eksikplodia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.⁶⁶

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Faktor penyebab anak dibawah umur melakukan perjudian online adalah Terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, dan rendahnya budi pekerti,

B. Upaya Kepolisian Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir

⁶⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 13

pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁶⁷

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :⁶⁸

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006, hlm. 4

⁶⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm. 128-129

fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagimasyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;
- 3) Para Eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislative);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hokum yang kadang-kadang secara hironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang

serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁶⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- 3) Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun data yang penulis dapat dan diambil dari Polresta Jambi 3 tahun kebelakang, kasus perjudian Online di wilayah Hukum Kota Jambi berikut diantaranya :⁷⁰

Tabel 1

No	Tahun	Perjudian Online
----	-------	------------------

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hm .8-9

⁷⁰ Berdasarkan Hasil Permintaan data di Kepolisian Kota Jambi pada tanggal 12 Desember 2022

1.	2020	Jumlah Kasus : 3 - Kasus Selesai : 2
2.	2021	Jumlah Kasus : 0 - Kasus Selesai : 1
3.	2022	Jumlah Kasus : 5 - Kasus Selesai : 4

Berdasarkan pada tabel diatas, penulis beranggapan bahwa masih sangat minim upaya Kepolisian Kota Jambi dalam memberantas perjudian Online, baik itu anak dibawah umur maupun remaja dan dewasa. Dimana penulis seringkali melihat orang melakukan perjudian online di HP di tempat umum tanpa memandang orang disekitarnya. Hal ini sangat disayangkan oleh penulis, dimana hal seperti ini harusnya sudah tindak lanjuti oleh pihak Kepolisian Kota Jambi.

Selanjutnya, Para pelaku perjudian online dalam melakukan transaksi biasanya mereka tidak bertemu langsung dengan para member, biasanya dilakukan dengan cara melakukan Top Up Dana, Ovo, Pulsa atau mentransfer sejumlah uang yang telah di isi oleh pelaku melalui platform dan nominal yang disepakati. Hal ini sesuai dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- 1) Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau Hasil cetaknya merupakan Alat Bukti Hukum yang sah
- 2) Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Perluasan dari alat Bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan : “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telex, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sementara itu, Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan : “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya. Apabila ditelaah, maka website penyelenggara perjudian online melalui internet sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara Hukum.⁷¹

⁷¹ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain:


1. Bahwa teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sehingga muncul istilah anak, yakni anak yang melakukan tindak pidana. Kemudian, Konsep pemidanaan terhadap anak di bawah umur dikenal konsep diversifikasi dan *restorative justice*. Proses diversifikasi bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Sedangkan proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera.
2. Bahwa Hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Peradilan Online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan Hukum, dan ditetapkan sebagai tersangka harus diperlakukan khusus dan diupayakan Diversifikasi dengan pendekatan Restoratif Justice, hal ini juga yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Kota Jambi dalam melakukan proses penyidikan dan hal lain yang menghambat adalah di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak (SPPA) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran terhadap, antara lain:

1. Diharapkan agar orang tua lebih aktif untuk memberikan pelajaran dan bimbingan kepada anaknya tentang bahaya judi.
2. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya lebih bijak menghadapi kasus-kasus perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan lebih mempertimbangkan dari aspek sosiologis anak dan kalupun anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan anak, mengapa tidak website nya saja yang di blokir, karena pihak kepolisian juga memiliki tim khusus yaitu Cyber Crime yang sangat mudah sebetulnya untuk memblokir website tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet. Ke II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. Ke IV, Akademika Pressindo, Jakarta, 2018

Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Cet. Ke. I PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke. I, PT Refika Aditama, Bandung, 2018

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Ke IV, PT Refika Aditama, Bandung, 2014

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Cet. Ke II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke III, Kencana, Jakarta, 2020

R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak*, Cet. Ke I, Raih Asa Sukses, Jakarta Selatan, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Ke I, Liberty, Yogyakarta, 2005

S. Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016

Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Cet. Ke I, Setara Press, Jawa Timur, 2019

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independent, ISSN-1367-0563, Vol. 5 No.1

Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences, ISSN-2622-3740, Vol. 2 No. 2, 2019

D. Website

Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online. Sumber : Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada 27 April 2023

Hengki Kurniawan, [http://agnesekar.wordpress.com/penanggulangan-masalahnarkobamiras dan-judi/](http://agnesekar.wordpress.com/penanggulangan-masalahnarkobamiras-dan-judi/). (Diakses pada 28 April2023).

